

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SIGI

Nancy

nancysumampow123@gmail.com

(Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

This research aims at determining the extent of regional property management at the Department of Education, Youth and Sports of District Sigi having been well executed. This research uses a qualitative approach. The determination of research location and key informants was done purposively, with five informants. The obtained data were analyzed progressively based on the data information of the informants that were obtained through observation, interviews and documentation. The result shows that the regional property management at the Department of Education, Youth and Sports of District Sigi is not running well, judging from four aspects (The Use Theory Edward III). This is because the 4 (four) aspects studied explain that the communication aspect shows the lack of socialization implementation, the main source aspect specifies the lack of human resources and budgetary resources, the disposition aspect indicates the lack of responsibility of the manager of the regional property and bureaucratic structure aspect shows the inexistence of SOP of regional property made.

Keywords: Policy Implementation, Property Management.

Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik Negara/aset Negara yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan barang milik Negara/Daerah, telah memunculkan optisme baru best practices dalam penataan dan pengelolaan aset Negara yang tertib, akuntabel, dan transparan kedepannya. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan barang milik Negara/Daerah, pada Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) adalah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih berpikir dalam menangani aset negara dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset.

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengacu pada Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya memberikan peluang sekaligus tantangan bagi daerah untuk mengembangkan diri berdasarkan potensi daerah yang dimilikinya. Atas dasar kewenangan yang

diberikan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, tanpa campur tangan pemerintah pusat. Sistem Pemerintahan Daerah diselenggarakan dengan asas desentralisasi, dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka barang milik daerah perlu dikelola secara tertib, akuntabel dan transparan dengan mengedepankan good governance agar dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Maka diperlukan instrument yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara professional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif mulai dari perencanaan, pengelolaan/pemanfaatan dan pengawasannya (Mardiasno: 2001).

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah juga perlu meningkatkan tertib administrasi dan inventarisasi

penyelerenggaraan urusan pemerintahan daerah di segala bidang termasuk di dalamnya tertib administrasi barang yang dimiliki daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan Khusus barang milik daerah, sebagai implementasi ketentuan Pasal 25 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengatur tentang regulasi atau kebijakan terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berkaitan dengan hal dimaksud, maka dikeluarkan peraturan daerah yakni Peraturan Bupati Sigi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pengelolaan barang milik daerah meliputi a) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, b) Pengadaan, c) Penerimaan dan penyaluran, d) Penggunaan, e), Pemanfaatan, f) Pengamanan dan pemeliharaan, g) Penilaian, h) Penghapusan, i) Pemindahtanganan, j) Penatausahaan, k) Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian, l) Pembiayaan dan m) Tuntutan ganti rugi.

Implementasi kebijakan terhadap pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi yakni Peraturan Bupati Sigi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sigi, Asas Kewenangan Daerah yang dilimpahkan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi khususnya didalam melaksanakan kebijakan terhadap barang/aset daerah pasal 31 menegaskan :

1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD masing-masing pada unit organisasi dan PNS, dilengkapi dengan perlengkapan

handal, meliputi Alat Perkakas, dan Perlengkapan Kerja (APPK) dan Aset.

- 2) Ketentuan kebutuhan dan standarisasi perlengkapan kantor dan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan hasil analisis jabatan.
- 3) Pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor dan aset dilakukan sesuai dengan pedoman ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- 4) Mutasi jabatan PNS tidak mengakibatkan mutasi perlengkapan kantor dan aset.
- 5) Setiap PNS wajib menjaga dan memelihara perlengkapan kantor dan aset yang berada dalam penguasaannya agar senantiasa siap untuk dipergunakan.

Berdasarkan hasil observasi awal, penulis menemukan beberapa fakta yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan barang dan aset pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi antara lain:

- 1) Tidak adanya koordinasi yang baik antara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan UPTD Kecamatan sebagai akibat komunikasi tidak berjalan secara baik sehingga mengakibatkan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) tidak pernah disampaikan dan akan mempengaruhi data aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi;
- 2) Keterbatasan sumber daya petugas/aparat dan anggaran, dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dapat terlihat baik dari segi kuantitas maupun kualitas salah satu penyebabnya karena distribusi sumber daya manusia dan anggaran yang tidak seimbang.
- 3) Tingkat pendidikan rata-rata SLTA/ sederajat aparat di UPTD dan belum memiliki keahlian dalam penguasaan teknologi berbasis komputer sehingga bentuk kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

- 4) Pada tingkat organisasi pelaksana termasuk UPTD tidak berjalan sebagaimana mestinya karena setiap UPTD kurang mampu menjabarkan tupoksinya. Implementasi kebijakan Organisasi kurang berjalan dengan baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:49-53) penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan. Penelitian dilakukan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi. Penelitian dilaksanakan kurang lebih 3 bulan dimulai bulan Nopember 2014 s/d Januari 2015. Bentuk data utama yang diperoleh dalam penelitian ini yakni data kualitatif berupa wawancara pada 5 orang informan yang telah ditentukan secara Purposive. Adapun data sekunder diperoleh dari catatan, buku, makalah, monografi, dokumen, penelitian terdahulu dan data statistik yang ada di dinas pemuda dan olah raga kabupaten sigi. Aktivitas dalam analisis data berupa a). editing data, b). Klasifikasi data, c). Interpretasi data, dan d). Menyimpulkan Data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokas Penelitian

Dinas Pendidikan pemuda dan olah raga Kabupaten Sigi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Dinas Pendidikan, pemuda dan olah raga Kabupaten Sigi menyelenggarakan tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan, pemuda dan olah raga dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Pemberian Izin dalam penyelenggaraan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Guna memperdalam pemahaman tentang keadaan kualitas sumber daya manusia (pegawai) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi, berikut penulis menyajikan data keadaan pegawai, menurut tingkat pendidikan, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1 Data Pejabat Struktural dan Staf Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi

No	Eselon	Jumlah (Orang)
1	Eselon II a	1
2	Eselon III a	1
3	Eselon III b	5
4	Eselon IV a	18
5	Staf	48
		73

Sumber : DISDIKPORA, 2015

Data tersebut di atas, secara umum dapat penulis kemukakan bahwa keadaan pegawai pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi sudah cukup memadai jika dilihat dalam konteks

terselenggaranya tugas dan fungsi sehari-hari hanya distribusi sumber daya manusia belum merata. Data sarana dan prasarana pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi.

Tabel 2 Keadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi

No	Sarana Penunjang	Jumlah	Keterangan
1.	Mesin Ketik	25 unit	Baik
2.	Komputer dan Print	20 unit	Baik
3.	Lemari Kayu	45 buah	Baik
4.	Berangkas	15 buah	Baik
5.	Lemari Filing kabinet	65 buah	Baik
6.	Lemari Arsip	55 buah	Baik
7.	Meja Setengah Biro	250 buah	Baik
8.	Meja Biro	30 buah	Baik
9.	Kursi Tamu	30 buah	Baik
10.	Kursi Putar	175 buah	Baik
11.	Kursi Kayu	125 buah	Baik
12.	Kursi Bantal Kayu	15 buah	Baik
13.	Kursi Lipat	275 buah	Baik
14.	Mobil	2 unit	Baik
15.	Motor	8 buah	Baik

Sumber: DISDIKPORA, 2014

Data tersebut di atas, secara umum dapat penulis kemukakan bahwa keadaan sarana dan prasarana pendukung pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi sudah cukup memadai jika dilihat dalam konteks terselenggaranya tugas dan fungsi

sehari-hari. Aset daerah diperoleh dari dua sumber, yakni dari APBD dan dari luar APBD. Berikut data asset pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi.

Tabel 3 Keadaan Aset Daerah Pada DISDIKPORA Kabupaten Sigi

No	Aset	Jumlah	Keterangan
1.	Tanah	Ha	Baik
2.	Bangunan Sekolah	620unit	Baik
3.	Mesin Ketik	25 unit	Baik
4.	Komputer dan Print	20 unit	Baik
5.	Lemari Kayu	45 buah	Baik
6.	Berangkas	15 buah	Baik
7.	Lemari Feling Kabinet	65 buah	Baik
8.	Lemari Arsip	55 buah	Baik
9.	Meja Setengah Biro	250 buah	Baik
10.	Meja Biro	30 buah	Baik
11.	Kursi Tamu	30 buah	Baik

12.	Kursi Putar	175 buah	Baik
13.	Kursi Kayu	125 buah	Baik
14.	Kursi Bantal Kayu	15 buah	Baik
15.	Kursi Lipat	275 buah	Baik
16.	Mobil	2 unit	Baik
17.	Motor	8 unit	Baik

Sumber : Disdikpora Kabupaten Sigi, 2014

2. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi.

Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Kebijakan Pengelolaan barang milik daerah ditujukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdaya guna dan berhasil guna (efektif dan efisien).

Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi bertujuan untuk memastikan apakah setiap barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya telah dilakukan pencatatan dalam daftar Barang pengguna (DBP) dan daftar barang kuasa pengguna (DBKP) serta dicatat menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sigi dan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan Permendagri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah pada dinas pendidikan, pemuda dan olahraga dengan melihat empat unsure utama yaitu:

a. Komunikasi

Kebijakan pengelolaan barang milik daerah dapat dilaksanakan tepat sasaran, sangat diperlukan pendekatan penguatan

kelembagaan melalui proses komunikasi yang partisipatif. Hal tersebut sejalan dengan teori hubungan manusia yang menekankan pada pentingnya individu dan hubungan sosial dalam kehidupan organisasi. Menurut Ancok Djamaluddin (1995,39), menyatakan bahwa: strategi peningkatan dan penyempurnaan organisasi dengan meningkatkan kepuasan anggota organisasi dan menciptakan organisasi yang dapat membantu individu mengembangkan potensinya serta meningkatkan kepuasan kerja dan mengarahkan aktualisasi diri pekerja, melalui komunikasi yang kontinyu, akan mempertinggi motivasi bekerja sehingga akan dapat meningkatkan produksi organisasi.

Pendekatan komunikasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah mencakup proses komunikasi internal melalui pertemuan yang intens antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah tingkat Kecamatan melalui sosialisasi pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Kejelasan komunikasi dalam kebijakan pengelolaan barang milik daerah untuk mewujudkan tertib administrasi dan mengetahui dengan jelas tujuannya antara lain pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Pegawai UPTD yang memiliki kompetensi terhadap pengelolaan barang milik daerah belum mengetahui prosedur, utamanya pengelolaan tentang barang/aset daerah. Ini di sebabkan sosialisasi belum sampai ke tingkat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kecamatan, ini sesuai dengan pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi, Bapak Ahmad Labaso, S.Pd., M.Si. Menyatakan bahwa:

“Mengacu pada PERMENDAGRI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Bab XIII bahwa Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sosialisasi tentang pengelolaan barang milik daerah itu ada kami laksanakan, tetapi benar kurang kami laksanakan sampai ketinggian bawah khususnya UPTD di Kecamatan. Bentuk komunikasi yang kami laksanakan terbatas hanya pada penyampaian rapat internal lingkup Dinas Pendidikan saja, Bukan pada bentuk satu kegiatan yang dilaksanakan”. (wawancara tanggal 15 Januari 2015)

Menurut penjelasan informan, bahwa Sosialisasi tentang pengelolaan barang milik daerah jarang sekali dilaksanakan pada kegiatan resmi kepada pegawai yang ada di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi. Sosialisasi yang dibangun hanya sebatas penyampaian pada rapat internal SKPD, Sehingga apa yang menjadi tuntutan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mengatur tentang regulasi atau kebijakan terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak dapat tercapai.

Pernyataan senada datang dari Ibu Nasira, SE, M.Si sebagai Kasubag Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi, menjelaskan, bahwa: *“Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dalam melakukan Pengelolaan Barang milik daerah memang belum efektif. Kami tidak intens melakukan sosialisasi dalam bentuk satu kegiatan dengan UPTD mengenai pengelolaan barang milik daerah pada pegawai yang ada di UPTD tingkat Kecamatan. Kami selaku*

pengelola barang milik daerah yang memang melekat pada tugas pokok dan fungsi saya sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset, menyampaikan persoalan masalah pengelolaan barang milik daerah kepada unit terkecil hanya pada pertemuan tidak resmi, misalnya kalau para Kepala UPTD datang ke Dinas dalam penyampaian laporan rutin bulanan.” (wawancara, 15 Januari 2015)”.

Penjelasan tentang sosialisasi pengelolaan barang milik daerah secara resmi dalam bentuk kegiatan jarang sekali dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi, hal ini memberikan gambaran bahwa lemahnya sistem pengelolaan barang milik daerah sehingga mengakibatkan data aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi secara keseluruhan menjadi tidak akurat. Penyampaian agar pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku hanya pada sebatas pertemuan tidak resmi sehingga apa yang menjadi kelemahan dari UPTD tidak dapat diketahui secara pasti. Komunikasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan yang dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Bapak Anas selaku pengurus dan penyimpan barang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi:

“Kita akui memang bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga merupakan salah satu SKPD yang memiliki aset yang cukup besar dengan jumlah wilayah yang cukup luas dan letak geografis yang sulit untuk dijangkau khususnya untuk kecamatan yang terjauh. Banyaknya unit-unit UPTD di 15 Kecamatan di Kabupaten Sigi tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sosialisasi pengelolaan barang milik daerah pada pegawai yang ada di UPTD tingkat Kecamatan dengan padatnya kegiatan. Bentuk komunikasi yang terjadi selama ini antara kami selaku pengurus barang pada dinas

dengan UPTD yang diwakili oleh Kepala UPTD bukan dengan pengurus barang di tiap UPTD, sehingga kadang apa yang kami sampaikan tidak dilanjutkan atau disampaikan ke pengurus barang UPTD. (wawancara, 15 Januari 2015)”.

Pernyataan informan tersebut terlihat bahwa komunikasi yang dibangun oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga hanya sebatas penyampaian lisan ke Kepala UPTD saja, bukan kepada pengurus barang UPTD. Komunikasi adalah hal yang menentukan antar organisasi, individu, kelompok didalam pelaksanaan suatu kegiatan. Kebijakan pengelolaan barang milik daerah bertujuan agar apa yang menjadi pedoman akan dipahami oleh setiap individu yang bertanggung jawab terhadap kinerja kebijakan sehingga mencapai tujuan yang diinginkan yaitu barang milik daerah yang dikelola secara tertib sehingga dapat menghasilkan data aset yang akurat.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa memang tanpa komunikasi yang baik dalam sebuah kebijakan akan membuat kualitas kebijakan tersebut menjadi kurang baik, dimana komunikasi sangat dibutuhkan untuk menyebarkan informasi penting tentang pelaksanaan kebijakan. Pernyataan dari Informan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Sigi Biromaru Bapak Nius Paruki, SP.d, MM, bahwa:

“Selama ini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi sebagai induk SKPD jarang sekali melaksanakan sosialisasi pengelolaan barang milik daerah kepada pegawai yang ada di UPTD sehingga kami kurang memahami mengenai pentingnya pengelolaan barang milik daerah dan prosedur pengelolaan aset sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebatas informasi yang diberikan kepada para Kepala UPTD yang kadang kami kurang pahami maksud, tujuan serta bagaimana

mengaplikasikan pengelolaan tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kami mengharapkan adanya kegiatan yang intens dilaksanakan agar pengelola barang yang ada di UPTD memahami tugas mereka sehingga apa yang menjadi tuntutan dalam pengelolaan barang milik daerah dapat tercapai dan diwujudkan dalam bentuk yang nyata.” (wawancara, 16 Januari 2015)”.

Penjelasan dari Informan tersebut menggambarkan bahwa komunikasi yang dibangun oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga hanya sebatas penyampaian lisan yang dilakukan pada kegiatan tidak resmi. Diperlukan adanya sosialisasi atau paling tidak komunikasi antara Pejabat yang pengelola barang milik daerah yang di Dinas dengan pengurus barang yang ada di UPTD. Mengkomunikasikan tujuan organisasi secara baik dan benar akan mempercepat dan mempermudah pencapaian tujuan secara optimal. Pernyataan disampaikan oleh informan lainnya yaitu Bapak Toto M. Lapantja selaku Pejabat fungsional Inspektorat Kabupaten Sigi, menyatakan bahwa:

“Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, jelas bahwa Pentingnya pengelolaan barang milik daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai unit pengguna barang milik daerah bertugas dan bertanggungjawab atas perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penggunaan, penatausahaan, pemeliharaan/ perbaikan, pengamanan dan pengawasan barang dalam lingkungan wewenangnya. Komunikasi yang dibangun dalam hal pengelolaan barang milik daerah hanya sebatas informasi antara Pengelola barang pada dinas dengan Kepala UPTD, Bukan dengan pengelola barang UPTD, sehingga informasi yang disampaikan tidak dapat ditindaklanjuti oleh UPTD. Hal ini

mengakibatkan data asset yang ada di UPTD tidak valid dan akan mempengaruhi neraca asset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. ” (wawancara, 16 Januari 2015) ”.

Pelaksanaan suatu kebijakan khususnya pengelolaan barang milik daerah di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi perlu diperjelas ukuran dasar dan tujuan kebijakan. Ketepatan komunikasi dengan para pelaksana dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan yang dikomunikasikan dengan menggunakan sumber informasi. Hal penting lainnya yaitu dalam merumuskan pesan-pesan kebawah dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi yaitu kepada semua UPTD khususnya di Kecamatan bagi komunikator dalam menyampaikan informasi harus jelas.

Beberapa fakta dilapangan dari hasil penelitian tentang implementasi kebijakan pengelolaan barang/aset daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi, bahwa proses komunikasi antara implementor serta sasaran kebijakan dalam konteks pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang/aset daerah di dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi belum sesuai harapan dan kenyataan dilapangan. Hal ini terlihat pada faktor komunikasi yang mempengaruhinya terdiri dari faktor utama :

- a. Kejelasan informasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah di dinas pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi, dalam komunikasi belum berjalan secara optimal, di mana pelaksanaan kebijakan masih belum bisa dipahami secara utuh dan seluruh aparat secara keseluruhan.
- b. Akurasi informasi seperti cakupan dan ketepatannya juga belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Para pelaksana dilapangan dalam mengkomunikasikan atau menyampaikan informasi belum memiliki cakupan informasi yang sesuai dengan sasaran kebijakan tetapi penulis menemukan fakta

dilapangan (data) mengalami hambatan karena rincian kebijakan bersifat umum.

- c. Ketepatan informasi dalam penyampaian informasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah, dinilai tidak terlalu terencana bahkan belum tepat waktu tetapi dari segi tujuannya dianggap tepat dari kebijakan yang dimaksud.

Sasaran strategis yang harus dicapai dalam implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah antara lain: (1) terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, baik menyangkut inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan barang/aset daerah, sistem pelaporan kegiatan tukar menukar dan hibah; (2) terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang/aset daerah; (3) pengamanan barang/aset daerah; dan (4) tersedianya data/informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.

Upaya untuk mendukung pengelolaan barang/aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan barang/aset daerah, maka diharapkan pemerintah daerah perlu memanfaatkan secara efektif sistem informasi manajemen yang konfrehensif dan handal sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen barang/aset daerah juga berisi data base barang/aset yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga. Sistem tersebut bermanfaat untuk menghasilkan laporan pertanggung jawaban. Selain itu sistem informasi tersebut juga bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan pengadaan barang dan estimasi kebutuhan belanja modal dalam penyusunan APBD.

b. Sumber Daya

Faktor sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan penatausahaan barang milik daerah, karena bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau

aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang dimaksud antara lain mencakup; 1). aparat mempunyai keahlian dan kemampuan untuk bisa melakukan tugas pengelolaan barang milik daerah, 2) ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan. 3) Dana untuk membiayai operasionalisasi implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah, Kurang cukupnya sumber-sumber ini, berarti pengelolaan barang milik daerah tidak akan dapat dilaksanakan secara maksimal. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dapat di lihat pada penjelasan informan berikut ini: Menurut Ahmad Labaso, S.Pd,M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi sebagai berikut:

“Kita akui bahwa di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pengurusn dan penyimpan barang dilaksanakan oleh satu orang yang seharusnya dua orang dan belum ada pegawai yang di SK kan di UPTD tingkat kecamatan yang bertugas khusus menangani masalah pengelolaan barang milik daerah, sehingga secara keseluruhan banyak aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang belum tercatat dan dilaporkan khususnya yang bersumber dari dana BOS, akibatnya mempengaruhi nilai aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga secara keseluruhan. Faktor sumber daya manusia memang menjadi kendala utama menyangkut pengelolaan barang milik daerah pada UPTD. Tingkat Pendidikan pengelola yang

rendah serta kurangnya pemahaman tentang system berbasis akuntansi yang kurang dimiliki oleh aparat pengelola di tingkat UPTD. Menyangkut masalah anggaran yang tersedia dalam hal honorarium pengelola barang milik daerah untuk pengurus di UPTD memang tidak teranggarkan dalam DPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selama ini, tetapi akan kami upayakan di anggaran berikutnya.” (wawancara, 15 Januari 2015)”.

Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi di atas, sangat menitikberatkan pada faktor sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Sumber-sumber penting dalam pengelolaan barang milik daerah yang dimaksud mencakup pengelola mempunyai keahlian dan kemampuan untuk bisa melakukan tugas mengelola barang milik daerah, ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan serta sumber dana untuk membiayai operasionalisasi pengelolaan barang milik daerah, Kurang cukupnya sumber-sumber ini, berarti pengelolaan barang milik daerah tidak akan dapat dilaksanakan secara maksimal. Senada dengan pernyataan informan dari Ibu Nasira, SE, M.Si sebagai Kasubag Keuangan dan Aset, menjelaskan bahwa:

“Memang benar, bahwa dalam pengelolaan barang milik daerah mulai dari proses pembukan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah, kita butuh sumber daya manusia yang berkualitas dalam hal pendidikan, keterampilan dan integritas, sehingga dalam pelaporan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang yang dibeli/diperoleh dari dana APBD, dan diluar APBD misalnya barang hibah, hasil sitaan, dana BOS dll bisa tepat waktu, tepat sasaran dan sesuai prosedur aturan yang berlaku. Aparat pengelola yang ada di UPTD belum memahami tugas selaku kuasa pengguna barang milik daerah yang ada dilingkup wilayahnya, sehingga akan berdampak pada neraca yang ada pada

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Faktor anggaran utamanya untuk honorarium pengelola di UPTD yang tidak tersedia bisa jadi penyebab tidak adanya keinginan para pegawai untuk melaksanakan tugas tersebut” (wawancara, 15 Januari 2015)”.

Di perkuat dengan Informan lainnya, Bapak Anas sebagai pengurus dan penyimpan barang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi , menyatakan bahwa:

“Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga belum optimal. Faktor Sumber daya pengelola menjadi hambatan utama karena pengurus dan penyimpan barang dilaksanakan hanya satu orang dan belum ada pegawai yang bertugas untuk mengelola barang milik daerah yang ada di UPTD Kecamatan, sehingga banyak aset yang tidak tercatat dan belum dilaporkan. Hal ini mempengaruhi nilai aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi secara khusus dan nilai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi secara keseluruhan.”(wawancara, 15 Januari 2015)”.

Informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang ada di UPTD Kecamatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi belum dapat mendukung pengelolaan barang milik daerah secara maksimal karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

c. Dsiposisi

Implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi, dan beberapa bidang yang ada di bawahnya tentunya selaku Kepala Dinas bertanggung jawab sebagai pengguna barang/aset milik Pemerintah Daerah yang ada dalam kewenangannya.

Dalam hal sikap pelaksana, para informan mempunyai tanggapan yang berbeda. Lebih lanjut Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Kepala Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi dan aparat yang ada di bawahnya dapat di maknai dari seorang informan atas nama, Bapak Ahmad Labaso, S.Pd, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi, menyatakan bahwa :

“Saya sebagai pengguna barang sekaligus kepala dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi harus bertanggung jawab terhadap penggunaan barang/aset daerah yang ada di lingkungan saya dan saya mengetahui bahwa pegawai yang mengelola aset di UPTD Kecamatan kurang memiliki tanggungjawab terhadap tugas dan fungsinya. Data yang berbeda antara data dari Dinas dengan data yang ada di UPTD menyangkut masalah asset itu akan kami perbaiki dan saya sebagai pengguna barang akan mencari dimana letak kesalahan itu dan ditahun kedepan tidak ada lagi perbedaan tersebut.” (wawancara, 16 Januari 2015).

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi di Kecamatan masih kurang bertanggungjawab penuh terhadap tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah sementara pegawai yang diberikan tanggung jawab dalam pengelolaan barang/aset sangat penting karena menyangkut pembagian tugas yang menangani pengelolaan barang/aset pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi. Ini di perkuat dengan beberapa informan sebagai berikut. Pernyataan dari informan, Ibu Nasira, SE, M.Si menyatakan bahwa :

“Secara keseluruhan UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi yang ada di Kecamatan belum sepenuhnya bertanggung jawab terhadap penggunaan barang/aset daerah, dalam arti pengelolaannya belum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kami menginginkan adanya upaya perbaikan di tahun mendatang, agar apa yang menjadi

tujuan dapat tercapai.” (wawancara, 16 Januari 2015)

Bapak Anas sebagai pengurus/penyimpan barang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi, menyatakan bahwa:

“Memang benar bahwa sebagian besar UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi yang ada di Kecamatan yang diberikan tanggungjawab untuk mencatat, menginventarisasi dan melaporkan data aset masih belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.” (Wawancara tanggal 16 Januari 2015)

Penyampaian dari Bapak Toto M. Lapantja Sebagai Pejabat Fungsional Inspektorat Kabupaten Sigi, menyatakan bahwa:

“Sikap para pengelola barang milik daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga utamanya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di tingkat kecamatan belum memiliki tanggungjawab sepenuhnya. Sebagai kuasa pengguna barang sudah menjadi kewajiban untuk menyampaikan laporan barang semesteran, tahunan dan bahkan lima tahunan, sehingga apa yang menjadi ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah dapat tercapai.” (Wawancara tanggal 16 Januari 2015)

Dari hasil wawancara terhadap informan tergambar sikap implementor terhadap kebijakan pengelolaan barang/aset daerah, dimana setiap UPTD di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi, belum memiliki tanggung jawab sepenuhnya terhadap kebijakan pengelolaan barang/aset dan daerah dimana setiap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi adalah merupakan kuasa pengguna barang yang berkewajiban menyampaikan laporan barang semesteran, tahunan dan lima tahunan kepada pengguna

barang yaitu Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi:

- a. Setiap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang ada dilingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi harus bekerja lebih maksimal didalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang/aset daerah.
- b. Adanya dukungan implementor terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang/aset daerah, pencapaian tujuan dari sasaran kebijakan akan tercapai dengan baik.

c. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan. Salah satu aspek Struktural yang paling dasar dari suatu birokrasi adalah prosedur kerja ukuran dasarnya *Standard Operating Procedures* (SOP). SOP sangat bermanfaat untuk menanggulangi keadaan umum dalam birokrasi publik. SOP yang digunakan sangat membantu para pelaksana dalam memanfaatkan waktu yang telah tersedia dan SOP juga bermanfaat untuk menyeragamkan langkah atau tindakan dari setiap unit kerja. Bilamana SOP ini dilaksanakan secara efektif di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi maka pelaksanaan kebijakan penatausahaan barang/aset daerah berjalan secara maksimal. Mengetahui kondisi tersebut tentunya di dasari fakta yang ada dilapangan yakni jawaban dari informan sebagai fakta untuk membuktikan sejauhmana struktur birokrasi mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan.

Pernyataan dari seorang informan atas nama, Bapak Ahmad Labaso, S.Pd, MM sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi, menyatakan bahwa :

“Struktur birokrasi sangat bermanfaat di dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang/aset daerah dilingkungan Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi di mana SOP itu dapat dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan tugas dan perannya dalam pengelolaan barang sehingga administrasi barang dapat dikelola secara tertib sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah". (Wawancara tanggal 16 Januari 2015)

Informasi tersebut dapat dijelaskan bahwa penggunaan Standar Operasional Pekerjaan belum berjalan dengan baik, dimana SOP itu belum dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan tugas dan perannya dalam pengelolaan barang sehingga administrasi barang dapat dikelola secara tertib sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang didapatkan di lapangan, maka yang menjadi kesimpulan pada penelitian ini yaitu: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi dilihat dari 4 (empat) aspek belum berjalan dengan baik. Hal ini karena 4 (empat) aspek yang diteliti, menjelaskan bahwa pada aspek komunikasi dimana kurangnya sosialisasi dilaksanakan, pada aspek Sumber daya utamanya sumber daya manusia dan sumber daya anggaran kurang memadai, dan pada aspek disposisi dapat terlihat dengan kurangnya tanggungjawab aparat pengelola barang milik daerah serta pada aspek struktur birokrasi dimana belum adanya SOP pengelolaan barang milik daerah yang dibuat.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dikemukakan beberapa saran perbaikan antara lain:

- a) Aspek Komunikasi
Adanya pola komunikasi yang intensif, dimana sosialisasi dan koordinasi dilaksanakan secara komprehensif kepada stakeholder pengambil kebijakan sampai kepada unit yang paling bawah.
- b) Aspek Sumber daya
Perlunya penempatan aparat/petugas yang mengelola barang milik daerah di UPTD Kecamatan dan peningkatan sumber daya para pegawai melalui diklat dan pelatihan khususnya untuk di kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga perlu adanya distribusi sumber daya manusia yang merata guna peningkatan kapasitas dan kompetensinya melalui pelatihan dan diklat dan penambahan anggaran mengingat besarnya tanggungjawab untuk pelaksanaan tugas pengelolaan barang milik daerah.
- c) Aspek Disposisi
Perlunya sikap para implemendor yang konsisten bertanggung jawab dalam mendukung pencapaian sebuah kebijakan, karena sikap ini menjadi sangat penting untuk menentukan berhasil tidaknya sebuah implemendor kebijakan.
- d) Aspek Struktur Birokrasi
Perlunya membuat SOP yang lebih komprehensif dalam setiap kegiatan sebagai petunjuk dan arah bagi implemendor kebijakan pengelolaan barang milik daerah khususnya mengenai penatausahaan barang milik daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Ibu Dr. Intam Kurnia, M.Si selaku ketua pembimbing dan Dr. Hajar Anna Paturangi, M.Si selaku anggota pembimbing yang telah memberikan arahan bimbingan, petunjuk, saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian dan pembuatan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang milik Negara/Daerah.
Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Kabupaten Sigi.
Mardiasmo, 2001. *Reformasi Manajemen Keuangan Daerah*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sigi.

Peraturan Bupati Sigi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Kabupaten Sigi.

Sugiyono,2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta